



P U T U S A N

Nomor 339/Pid.B/2021/PN Kot

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Syahrin Novaya bin Syofyan Arifin (alm);
2. Tempat lahir : Tanjung Rusia;
3. Umur/tanggal lahir : 42 tahun/21 Oktober 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Pekon Tanjung Rusia Kec. Pardasuka Kab. Pringsewu Prov. Lampung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Juli 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juli 2021 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 03 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 11 September 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 09 September 2021 sampai dengan tanggal 28 September 2021;
4. Hakim PN sejak tanggal 20 September 2021 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejah tanggal 20 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 18 Desember 2021;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan dan menyatakan tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 339/Pid.B/2021/PN Kot tanggal 20 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 339/Pid.B/2021/PN Kot tanggal 20 Desember 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Putusan Nomor 339/Pid.B/2021/PN Kot – Halaman 1 dari 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa SYAHRIN NOVAYA Bin SYOFYAN ARIFIN (Alm) telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap SYAHRIN NOVAYA Bin SYOFYAN ARIFIN (Alm) berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah tetap ditahan;
- 3) Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) unit HP merk Realme C2 warna biru berlian dengan Ime1 : 861609040772358 Ime2 : 861609040772341;
 - 1 (satu) buah kotak HP merk Realme C2 warna biru berlian dengan Ime1 : 861609040772358 Ime2 : 861609040772341.Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi an. SAHRUL Bin M.ZAINI.
- 4) Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut dalam persidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan pembelaan ataupun menyampaikan permohonan meminta keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap tanggapan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya Terdakwa tetap menyatakan tidak mengajukan pembelaan ataupun permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa Terdakwa SYAHRIN NOVAYA Bin SYOFYAN ARIFIN (Alm) pada hari Kamis tanggal 09 April 2020 sekira pukul 02.00 WIB sekira Bulan April 2020 atau setidaknya-tidaknya sekira tahun 2020, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Dusun Suka Banjar Pekon Pardasuka Timur Kec. Pardasuka Kab. Pringsewu - Provinsi Lampung atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "degan sengaja mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak dengan cara untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa peristiwa ini bermula pada Hari Kamis tanggal 09 April 2020 sekira pukul 02.00 WIB, saat itu terdakwa seorang diri hendak pergi ke rumah teman terdakwa yang bernama MADIL yang bealamat di Dusun Suka Banjar pekon Pardasuka Timur Kec. Pardasuka Kab. Pringsewu, dalam perjalanan tersebut terdakwa menemukan obeng, kemudian terdakwa mengambil obeng tersebut dan secara kebetulan terdakwa juga melihat sebuah rumah yang memiliki lampu terang di ruangan tengahnya (dektahui adalah rumah korban yaitu saksi SAHRUL Bin M.ZAINI), kemudian terdakwa mendekat ke arah jendela rumah tersebut lalu melihat ke dalam rumah tersebut yang mana pada saat itu terdakwa melihat ada 1 (satu) buah HP merk Realme C2 warna biru berlian dengan lme1 : 861609040772358 lme2 : 861609040772341 yang sedang di cas di atas lemari sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambil HP tersebut, kemudian terdakwa membuka jendela rumah tersebut dengan cara mencongkel bagian bawah jendela menggunakan 1 (satu) buah obeng min berukuran jari kelingking bergagang plastik warna hitam yang sebelumnya terdakwa temukan di jalan, kemudian setelah jendela tersebut terbuka kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah korban lalu mengambil 1 (satu) buah HP merk Realme C2 warna biru berlian dengan lme1 : 861609040772358 lme2 : 861609040772341 yang sedang di cas di atas lemari, lalu setelah mendapatkan HP tersebut terdakwa keluar dari rumah melalui jendela yang sama lalu terdakwa pulang ke rumah terdakwa;

Bahwa korban tidak ada memberikan izin kepada terdakwa untuk membawa atau mengambil barang milik korban berupa 1 (satu) buah HP merk Realme C2 warna biru berlian dengan lme1 : 861609040772358 lme2 : 861609040772341 tersebut;

Bahwa atas peristiwa ini, korban mengalami kerugian sejumlah ±Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana;

Putusan Nomor 339/Pid.B/2021/PN Kot – Halaman 3 dari 27

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sahrul bin M. Zaini, keterangannya di bawah sumpah keterangannya dibacakan sebagaimana dalam BAP Penyidik di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya mengerti diperiksa sehubungan dengan saya telah menjadi korban tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang terjadi hari Kamis tanggal 09 April 2020 sekira Jam 02.00 Wib di Dusun Suka Banjar Pekon Pardasuka timur Kec. Pardasuka Kab. Pringsewu;
- Bahwa dapat saya jelaskan bahwa pada hari pada hari Kamis tanggal 09 April 2020 sekira jam 02.00 WIB di Dusun Suka Banjar Pekon Pardasuka Timur Kec. Pardasuka Kab. Pringsewu bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian dengan pemberatan, kejadian tersebut berawal saya sedang tidur bersama dengan istri saya a.n Maelani, kemudian istri saya Maelani terbangun dari tidur karena mendengar ada suara jendela terbuka dari ruang tengah, lalu istri saya Maelani mengecek suara tersebut dan pada saat membuka pintu kamar, istri saya Maelani melihat ada seorang laki-laki keluar dari jendela, kemudian istri saya panik lalu membangunkan saya dan memberitahu bahwa ada pencuri keluar dari jendela, lalu saya bangun dari tidur dan berlari berusaha untuk mengejar pelaku pencurian tersebut namun pelaku tersebut lari dan berhasil melarikan diri, karena pelaku pencurian tersebut tidak ketemu lalu saya kembali lagi ke dalam rumah untuk mengecek keadaan isi rumah saya, lalu saya bersama dengan istri saya Maelani melihat ada bekas congkelan dibagian jendela, lalu saya curiga dan mengecek keberadaan HP saya yang saya letakkan di atas lemari yang berada di ruang tengah, dan ternyata bahwa 1 (satu) Unit HP merk Realme C2 warna biru berlian dengan nomor IMEI 1: 861609040772358, IMEI 2: 861609040772341 yang saya letakan di atas lemari tersebut sudah hilang dan telah di ambil/dibawa HP milik saya tersebut, atas kejadian tersebut saya melapor ke Polsek Pardasuka Polres Pringsewu;
- Bahwa dapat saya jelaskan bahwa barang berupa 1 (satu) Unit HP merk Realme C2 warna biru berlian dengan nomor IMEI 1 : 861609040772358, IMEI 2 : 861609040772341 adalah milik saya;

Putusan Nomor 339/Pid.B/2021/PN Kot – Halaman 4 dari 27

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya tidak memiliki hubungan saudara/family atau kerabat apapun dengan tersangka Syahrin Novaya bin Syofyan Arifin (alm) terhadap pelaku pencurian tersebut;
- Bahwa Sdr. Yanwar bin Shaipul Hayat adalah keponakan saya, yang mana bapak kandung bernama Shaipul Hayat merupakan paman saya;
- Bahwa pada saat itu hari lupa sekira bulan Juli sekira jam 10.00 WIB saya datang kerumah Sdr. Yanwar yang beralamat Dusun Banjar Alam Pekon Pardasuka Kec. Pardasuka Kab. Pringsewu dengan niat untuk bersilaturahmi dengan bapak kandungnya bernama Shaipul Hayat namun pada saat itu tidak berada di rumah orang, lalu saya bertemu dengan Sdr. Yanwar kemudian saya ngobrol-ngobrol dan saya melihat Sdr. Yanwar sedang memegang HP mirip sekali dengan milik saya, lalu saya menanyakan perihal HP tersebut kemudian Sdr. Yanwar mengatakan kepada saya bahwa HP tersebut dibeli dari Sdr. Syahrin Novaya, lalu saya menanyakan tentang kepemilikan kotak HP tersebut, namun Sdr. Yanwar mengatakan bahwa waktu membeli tidak ada kotaknya, dan kotak HP tersebut masih berada di Syahrin Novaya dan belum berikan kepadanya, kemudian saya curiga dengan HP tersebut lalu saya menyarankan kepada Sdr. Yanwar untuk menyerahkan HP tersebut ke Polres Pringsewu supaya tidak jadi permasalahan karena HP tersebut tidak di lengkapi kotaknya dan mirip sekali dengan HP milik saya yang telah hilang di rumah saya, lalu Sdr. Yanwar merasa takut dengan HP yang dibelinya tersebut kemudian diserahkan ke Polres Pringsewu menurut Sdr. Yanwar bahwa diserahkan pada Rabu tanggal 08 Juli 2020;
- Bahwa saya memiliki bukti kepemilikan HP tersebut berupa 1 (satu) buah kotak Unit HP merk Realme C2 warna biru berlian dengan nomor IMEI 1: 861609040772358, IMEI 2: 86160904077234;
- Bahwa pelaku pencurian tersebut tidak meminta izin kepada saya untuk mengambil/membawa HP saya tersebut, dikarenakan kejadian pencurian tersebut berawal saya sedang tidur bersama dengan istri saya a.n Maelani, dan melihat keadaan jendela rumah saya sudah terbuka dan ada bekas congkolan di bagian jendela, dan didapati bahwa 1 (satu) Unit HP merk Realme C2 warna biru berlian dengan nomor IMEI 1: 861609040772358, IMEI 2: 861609040772341 yang saya letakan di atas lemari yang berada di ruang tengah telah hilang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Putusan Nomor 339/Pid.B/2021/PN Kot – Halaman 5 dari 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Maelani binti Ngadimin, keterangannya di bawah sumpah dibacakan sebagaimana dalam BAP Penyidik di persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya telah menjadi korban tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang terjadi hari Kamis tanggal 09 April 2020 sekira Jam 02.00 WIB di Dusun Suka Banjar Pekon Pardasuka timur Kec. Pardasuka Kab. Pringsewu;
- Bahwa pada hari pada hari Kamis tanggal 09 April 2020 sekira Jam 02.00 WIB di Dusun Suka Banjar Pekon Pardasuka Timur Kec. Pardasuka Kab. Pringsewu bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian dengan pemberatan, kejadian tersebut berawal saya bersama saya sedang tidur di kamar tidur, kemudian saya terbangun dari tidur karena mendengar ada suara jendela terbuka dari ruang tengah, lalu saya mengecek suara tersebut dan pada saat membuka pintu kamar, saya melihat ada seorang laki-laki keluar dari jendela, kemudian saya membangunkan suami saya a.n Sahrul dan memberitahu bahwa ada pencuri, selanjutnya suami saya bangun dari tidur dan berusaha mengejar palaku pencurian tersebut namu tidak ketemu, kemudian saya bersama suami saya a.n Sahrul masuk ke dalam rumah dan mengecek keadaan rumah dan ada bekas congkelan dibagian jendela, dan didapati bahwa 1 (satu) unit HP merk Realme C2 warna biru berlian dengan nomor IMEI 1 : 861609040772358, IMEI 2 : 861609040772341 yang diletakan di atas lemari di ruang tengah telah hilang, atas kejadian tersebut suami saya melaporkan ke Polsek Pardasuka Polres Pringsewu;
- Bahwa barang berupa 1 (satu) unit HP merk Realme C2 warna biru berlian dengan nomor IMEI 1 : 861609040772358, IMEI 2 : 861609040772341 adalah milik suami saya a.n Sahrul;
- Bahwa pelaku pencurian tersebut hanya sendiri, karena pada saat pelaku keluar jendela untuk kabur saya melihat hanya sendirian;
- Bahwa saya tidak ingat menggunakan pakaian apa namun seingat saya bahwa cirri-cirinya terlihat dari posisi belakang pelaku pencurian adalah seorang laki-laki dan tidak terlalu tinggi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Yanwar bin Shaipul Hayat, keterangannya di bawah sumpah dibacakan sebagaimana dalam BAP Penyidik di persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Putusan Nomor 339/Pid.B/2021/PN Kot – Halaman 6 dari 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya dapat mengenali handphone tersebut karena saya mendapatkan handphone tersebut Dari membeli kepada Saudara Syahrin, yang kemudian saya serahkan pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2020 ke Polres Pringsewu karena saya merasa takut karena saya mendengar kabar bahwa paman saya a.n Sahrul telah mengalami pencurian di rumahnya yang mana handphonenya mirip sekali dengan yang saya beli dari Sdr. Syahrin;
- Bahwa saya menyerakan 1 (satu) unit Handphone Merk Realme type C2 warna biru berlian dengan IMEI 1: 861609040772358 IMEI 2: 861609040772341 atas dasar kemauan saya sendiri tidak ada paksaan dari orang lain, karena saya merasa takut bahwa handphone yang beli dari Sdr. Syahrin tersebut tidak dilengkapi dengan kotaknya dan saya merasa curiga karena mendengar kabar bahwa paman saya a.n Sahrul telah mengalami pencurian di rumahnya yang mana handphonenya mirip sekali dengan yang saya beli dari Sdr. Syahrin tersebut;
- Bahwa saya membeli handphone tersebut pada hari pada hari Jumat tanggal 11 April tahun 2020 Sekira pukul 15.00 WIB di depan rumahnya Syahrin, yang mana pada saat itu saya sedang bermain nongkrong di depan rumahnya;
- Bahwa Sdr. Syahrin mengatakan bahwa kotak 1 (satu) unit Handphone Merk Realme type C2 warna biru berlian dengan IMEI 1: 861609040772358 IMEI 2: 86160904077234167 6167 tersebut hilang, dan mengatakan bahwa nanti akan dicari kembali, dan apabila ketemu nanti akan diserahkan kepada saya, namun saya tunggu-tunggu Sdr. Syahrin tidak menyerahkan kotak handphone tersebut;
- Bahwa saya membeli 1 (satu) unit handphone merk Realme type C2 warna biru berlian dengan IMEI 1: 861609040772358 IMEI 2: 86160904077234167 tersebut dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa saya tidak mengetahui asal-usul 1 (satu) unit handphone merk Realme type C2 warna biru berlian dengan IMEI 1: 861609040772358 IMEI 2: 86160904077234167 tersebut namun Sdr. Syahrin mengatakan bahwa handphone tersebut adalah milik dirinya, serta handphone tersebut saya penggunaan sendiri untuk keperluan belajar sekolah melalui online;
- Bahwa keadaan 1 (satu) unit Handphone merk Realme type C2 warna biru berlian dengan IMEI 1: 861609040772358 IMEI 2:

Putusan Nomor 339/Pid.B/2021/PN Kot – Halaman 7 dari 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

86160904077234167 tersebut masih sama seperti saat ini, namun tidak dilengkapi dengan kotaknya;

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 11 April tahun 2020 Sekira pukul 15.00 WIB saya sedang nongkrong yang berada di depan rumah Sdr. Syahrin lalu saya dipanggil oleh Sdr. Syahrin dan kemudian menawarkan 1 (satu) unit handphone merk Realme type C2 warna biru berlian dengan IMEI 1: 861609040772358 IMEI 2: 86160904077234167 dan kebetulan pada saat itu saya tidak memiliki handphone dan ingin membeli handphone untuk keperluan belajar sekolah online, lalu saya menanyakan kepada Sdr. Syahrin "mau di jual berapa bang" Sdr. Syahrin menjawab "mau di jual Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), saya mengatakan "tidak cukup bang uang saya cuma ada Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)" Sdr. Syahrin menjawab "iya udah lah gak pa-pa" kemudian saya menanyakan "punya sapa bang hp ini" Sdr. Syahrin menjawab "punya saya", saya menanyakan "kotak nya mana bang" Sdr. Syahrin menjawab "kotaknya hilang nanti saya cariin", namun saya tunggu-tunggu kotak handphone tersebut tidak diberikan kepada saya. Kemudian paman saya Sdr. Sahrul datang kerumah saya dan bercerita kepada saya bahwa rumahnya telah mengalami pencurian 1 (satu) unit handphone, lalu saya menunjukkan handphone yang saya beli dari Sdr. Syahrin kemudian paman saya a.n Sahrul mengatakan bahwa mirip sekali dengan handphone miliknya yang hilang merk dan warnanya pun sama, kemudian saya merasa curiga dengan handpone yang saya beli dari Sdr. Syahrin tersebut karena Sdr. Syahrin saya tunggu-tunggu tidak memberikan kotak handphone tersebut, lalu saya merasa takut dan curiga saya menyerahkan handpone tersebut ke Polres Pringsewu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

4. Saksi Febri Renaldo, S.E bin Sahid Yusuf (alm), keterangannya di bawah sumpah di persidangan dibacakan sebagaimana dalam BAP Penyidik pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat itu saya bersama dengan rekan saya yang bernama BRIPKA Danu Okta Wardhana bin Misoyo, 33 tahun, Islam, Polri, Asrama Polisi Polres Pringsewu dan Tim tekab 308 Polres Pringsewu;
- Bahwa pada saat itu saya bersama rekan-rekan saya, mengamankan 1 (satu) orang pelaku pencurian dengan pemberatan pelaku tersebut bernama :

Putusan Nomor 339/Pid.B/2021/PN Kot – Halaman 8 dari 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Syahrin Novaya bin Syofyan Arifin (alm), Tanjung Rusia, 21 Oktober 1978 / 42 Thn, Islam, Petani/Pekebun, Pekon Tanjung Rusia Kec. Pardasuka Kab. Pringsewu. (dalam hal ini saya tidak kenal dengan para pelaku pencurian dengan pemberatan tersebut);
- Bahwa penangkapan tersebut menindaklanjuti Laporan Polisi Nomor : LP / B-209 / IV / 2020 / POLDA LPG / RES PSW / SEK PARDASUKA, Tanggal 09 April 2020 tersebut pelapor a.n Sahrul, kemudian terkait penyerahan barang bukti berupa 1 (satu) Unit HP merk Realme C2 warna biru berlian dengan nomor IMEI 1 : 861609040772358, IMEI 2 : 861609040772341 oleh saksi a.n Yanwar. Kemudian pada Selasa tanggal 13 Juli sekira pukul 18.00 WIB saya bersama rekan saya melakukan penyelidikan terkait 1 (satu) unit handphone tersebut, berdasarkan keterangan dari saksi Yanwar bahwa 1 (satu) unit handphone didapat membeli dari Sdr. Syahrin yang beralamat di Pekon Tanjung Rusia Kec. Pardasuka Kab. Pringsewu. Kemudian kami mendapatkan informasi dari informan kami, bahwa pelaku pencurian tersebut sedang berada di tempatnya bekerja di Pekon Tanjung Rusia Kec. Pardasuka Kab. Pringsewu, kemudian kami lakukan penangkapan tersangka tersebut dan tersangka mengakui bernama Syahrin Novaya bin Syofyan Arifin (alm), setelah dilakukan interogasi bahwa pelaku mengakui bahwa telah melakukan pencurian di sebuah rumah yang beralamat di Dusun Suka Banjar Pekon Pardasuka Timur Kec. Pardasuka Kab. Pringsewu. Bahwa cara pelaku mendekati Jendela samping ruang tengah rumah tersebut kemudian membuka Jendela rumah dengan cara mencongkel jendela tersebut di bagian bawah menggunakan 1 (satu) buah obeng min berukuran sebesar jari kelingking bergagang plastik warna hitam lalu jendela tersebut terbuka kemudian masuk kedalam rumah tersebut dimana ruang tengah tersebut dalam keadaan terang (lampu penerangan menyala) lalu pelaku mengambil 1 (satu) unit HP merk Realme C2 warna biru berlian dengan nomor IMEI 1 : 861609040772358, IMEI 2 : 861609040772341, kemudian 1 (satu) unit handphone tersebut dijual kepada Sdr. Yanwar yang kemudian handphone tersebut diserahkan ke Polres Pringsewu oleh Sdr. Yanwar; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Putusan Nomor 339/Pid.B/2021/PN Kot – Halaman 9 dari 27

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Saksi Danu Okta Wardhana bin Misoyo, keterangannya di bawah sumpah di persidangan dibacakan sebagaimana dalam BAP Penyidik pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat itu saya bersama dengan rekan saya yang bernama BRIPKA Febri Renaldo, S.E bin (alm) Sahid Yusuf, 33 tahun, Islam, Polri, Asrama Polisi Polres Pringsewu dan Tim tekab 308 polres Pringsewu;
- Bahwa pada saat itu saya bersama rekan-rekan saya, mengamankan 1 (satu) orang pelaku pencurian dengan pemberatan pelaku tersebut bernama;
- Bahwa Syahrin Novaya bin Syofyan Arifin (alm), Tanjung Rusia, 21 Oktober 1978 / 42 Thn, Islam, Petani/Pekebun, Pekon Tanjung Rusia Kec. Pardasuka Kab. Pringsewu. (dalam hal ini saya tidak kenal dengan para pelaku pencurian dengan pemberatan tersebut);
- Bahwa penangkapan tersebut menindaklanjuti Laporan Polisi Nomor : LP / B-209 / IV / 2020 / POLDA LPG / RES PSW / SEK PARDASUKA, Tanggal 09 April 2020 tersebut pelapor a.n Sahrul, kemudian terkait penyerahan barang bukti berupa 1 (satu) Unit HP merk Realme C2 warna biru berlian dengan nomor IMEI 1 : 861609040772358, IMEI 2 : 861609040772341 oleh saksi a.n Yanwar. Kemudian pada Selasa tanggal 13 Juli sekira pukul 18.00 WIB saya bersama rekan saya melakukan penyelidikan terkait 1 (satu) unit handphone tersebut, berdasarkan keterangan dari saksi Yanwar bahwa 1 (satu) unit handphone didapat membeli dari Sdr. Syahrin yang beralamat di Pekon Tanjung Rusia Kec. Pardasuka Kab. Pringsewu. Kemudian kami mendapatkan informasi dari informan kami, bahwa pelaku pencurian tersebut sedang berada di tempatnya bekerja di Pekon Tanjung Rusia Kec. Pardasuka Kab. Pringsewu, kemudian kami lakukan penangkapan tersangka tersebut dan tersangka mengakui bernama Syahrin Novaya bin Syofyan Arifin (alm), setelah dilakukan interogasi bahwa pelaku mengakui bahwa telah melakukan pencurian di sebuah rumah yang beralamat di Dusun Suka Banjar Pekon Pardasuka Timur Kec. Pardasuka Kab. Pringsewu. Bahwa cara pelaku mendekati Jendela samping ruang tengah rumah tersebut kemudian membuka Jendela rumah dengan cara mencongkel jendela tersebut di bagian bawah menggunakan 1 (satu) buah obeng min berukuran sebesar jari kelingking bergagang plastik warna hitam lalu jendela tersebut terbuka kemudian masuk kedalam rumah tersebut dimana ruang tengah tersebut dalam



keadaan terang (lampu penerangan menyala) lalu pelaku mengambil 1 (satu) unit HP merk Realme C2 warna biru berlian dengan nomor IMEI 1 : 861609040772358, IMEI 2 : 861609040772341, kemudian 1 (satu) unit handphone tersebut dijual kepada Sdr. Yanwar yang kemudian handphone tersebut diserahkan ke Polres Pringsewu oleh Sdr. Yanwar; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

6. Saksi Kelvin Bagus Harcha bin Doni Candra (alm), keterangannya di bawah sumpah di persidangan dibacakan sebagaimana dalam BAP Penyidik pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya mengenalinya 1 (satu) unit Handphone merk Realme type C2 warna biru berlian dengan IMEI 1: 861609040772358 IMEI 2: 86160904077234167 tersebut diserahkan oleh Sdr. Yanwar ke Polres Pringsewu pada hari Rabu tanggal 8 Juli 2020 sekira jam 09:00 WIB;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Realme type C2 warna biru berlian dengan IMEI 1: 861609040772358 IMEI 2: 86160904077234167 sebelum terbitnya surat perintah penyitaan, barang bukti tersebut diamankan di Gudang barang bukti Sat Reskrim Polres Pringsewu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 162 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) terdapat ketentuan yang mengatur bahwa dalam hal saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan, oleh karena halangan yang sah tidak dapat hadir, maka keterangan yang telah diberikannya itu dibacakan di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum menerangkan telah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut terhadap saksi-saksi tersebut, namun masih mengalami kesulitan untuk menghadirkan saksi-saksi itu di persidangan karena alasan pencegahan Corona Virus Disease. Terhadap hal ini, dengan telah ditetapkan Corona Virus Disease (Covid-19) sebagai pandemi dan dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah RI Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) jo. SEMA Nomor 1 Tahun 2020 dan perubahannya jis. SEMA Nomor 6 tahun 2020 tentang Sistem Kerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya Dalam tatanan Normal Baru, maka Majelis Hakim berpendapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa alasan ketidakhadiran saksi-saksi tersebut di persidangan dapat diterima sebagai suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 162 ayat (2) KUHP berbunyi “Jika keterangan itu sebelumnya telah diberikan di bawah sumpah, maka keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang.” Berdasarkan ketentuan tersebut, maka Saksi-Saksi yang oleh Penyidik telah diperiksa di bawah sumpah berdasarkan Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagaimana terlampir dalam BAP Penyidik, yang telah pula dibacakan keterangannya oleh Penuntut Umum di persidangan, disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saya ditangkap sehubungan dengan perbuatan saya yang telah mencuri 1 (satu) unit HP merk Realme C2 warna biru berlian pada hari Kamis tanggal 09 April 2020 jam 02.00 WIB di sebuah rumah yang berada di Dusun Suka Banjar Pekon Pardasuka Timur Kec. Pardasuka Kab. Pringsewu;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 09 April 2020 sekira Jam 02.00 WIB saya ingin main ke rumah rekan saya bernama Madil yang beralamat di Dusun Suka Banjar Peron Pardasuka Timur Kec. Pardasuka Kab. Pringsewu namun pada saat di perjalanan saya melihat dan menemukan obeng panjangnya ± 20 cm dijalan, lalu saya ambil obeng tersebut kemudian saya melintas di rumah Saudara Syahrul dan saya melihat rumah dengan adanya caters terang (lampu penerangan) di ruangan tengah lalu saya terlintas mendekat rumah tersebut dari jendela dan melihat di dalam rumah tersebut ada 1 (satu) unit HP merk Realme 2 warna biru berlian dengan nomor IMEI : 861609040772358, IME 2:361609AOTT2341 yang sedang dicas di atas lemari, dari situ lah saya melakukan aksi pencurian;
- Bahwa setelah itu saya mendekat jendela samping rumah tersebut kemudian saya membuka jendela rumah dengan cara mencongkel jendela tersebut di bagian bawah menggunakan 1 (satu) buah obeng min berukuran sebesar jari kelingking bergagang plastik warna hitam yang didapat dari menemukan dijalan tersebut, setelah jendela tersebut terbuka kemudian saya masuk kedalam rumah tersebut lalu mengambil 1 (satu) unit HP merk Realme C2 warna biru berlian dengan nomor IME 1 : 361609040772358 IME 2: 861609040772341 yang sedang dicas, setelah itu saya keluar dari rumah tersebut melalui jendela yang saya congkel setelah saya berhasil keluar lalu

Putusan Nomor 339/Pid.B/2021/PN Kot – Halaman 12 dari 27

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya pulang kerumah saya dengan berjalan kaki, pada saat di perjalanan 1 (satu) buah obeng yang saya gunakan untuk mencongkel jendela tersebut saya buang ke sawah;

- Bahwa setelah HP ditangan saya, saya langsung mematikan HP tersebut dan kemudian saya buang kartu yang ada di HP tersebut;
- Bahwa setelah itu HPnya saya jual ke Yanwar teman saya;
- Bahwa saat itu saya sedang nongkrong di depan rumah, lalu saya memanggil Yanwar dan langsung saya menawarkan HP tersebut dengan mengatakan "mau beli HP gak War" Yanwar menjawab "mau dijual berapa Bang" lalu saya menjawab "mau dijual Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)" dan Yanwar berkata "tidak cukup Bang, uang saya cuma Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)" kemudian saya menjawab "Iya udahlah gak papa". Setelah itu Yanwar menanyakan kepada saya "punya saya Bang HP ini, kotaknya mana?" saya jawab "kotaknya hilang nanti saya cariin".
- Bahwa saya mengambil HP tidak meminta izin dari pemiliknya;
- Bahwa sempat ada keluarga saya datang kerumah Sdr. Syahrul, tetapi tidak tercapai kesepakatan damai karena saya dan keluarga saya tidak bisa memenuhi atau mengganti ganti kerugian yang dialami korban;
- Bahwa saya sudah melakukan perbuatan pencurian serupa sudah 2 (dua) kali, saat itu saya kena hukuman 1 (satu) tahun dan 7 (tujuh), saya baru keluar tahanan bulan April tahun 2021;
- Bahwa saya mengambil HP untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari saya, karena saya hanya buruh harian, namun masih tidak tercukupi walaupun saya melakukan pencurian HP tersebut;
- Bahwa saya sangat menyesali perbuatan yang telah saya lakukan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut dan perbuatan tindak pidana lainnya dikemudian hari nanti;

Menimbang, bahwa meskipun telah diberikan kesempatan, tetapi Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan baginya (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagaimana berikut;

1. 1 (satu) unit HP merk Realme C2 warna biru berlian dengan Ime1 : 861609040772358 Ime2 : 861609040772341;
2. 1 (satu) buah kotak HP merk Realme C2 warna biru berlian dengan Ime1 : 861609040772358 Ime2 : 861609040772341.

Putusan Nomor 339/Pid.B/2021/PN Kot – Halaman 13 dari 27

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita menurut hukum serta telah diperlihatkan kepada Terdakwa yang menyatakan mengenali serta membenarkan bahwa barang bukti tersebut memiliki keterkaitan dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Juli 2021 di Pekon Tanjung Rusia Kec. Pardasuka Kab. Pringsewu Prov. Lampung;
2. Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 09 April 2020 sekira Jam 02.00 WIB Terdakwa hendak main ke rumah rekannya yang bernama Saudara Madil yang beralamat di Dusun Suka Banjar Peron Pardasuta Timur Kec. Pardasuka Kab. Pringsewu namun pada saat di perjalanan Terdakwa melihat dan menemukan obeng yang panjangnya \pm 20 cm di jalan, lalu Terdakwa pun mengambil obeng tersebut dan kemudian Terdakwa melintas di rumah Saksi Sahrul bin M. Zaini (selanjutnya disebut Saksi Sahrul) dan Terdakwa melihat rumah dengan adanya caters terang (lampu penerangan) di ruangan tengah lalu Terdakwa mendekati rumah tersebut dari jendela dan melihat di dalam rumah tersebut ada 1 (satu) unit HP merk Realme 2 warna biru berlian dengan nomor IMEI : 861609040772358, IME 2:361609AOTT2341 yang sedang dicas di atas lemari, Terdakwa kemudian membuka jendela rumah tersebut dengan cara mencongkel jendela di bagian bawah menggunakan 1 (satu) buah obeng yang ditemukan oleh Terdakwa di jalan, setelah jendela tersebut terbuka Terdakwa masuk kedalam rumah tersebut lalu mengambil 1 (satu) unit HP merk Realme C2 warna biru berlian dengan nomor IME 1 : 361609040772358 IME 2: 861609040772341 yang sedang dicas, setelah itu Terdakwa keluar dari rumah tersebut melalui jendela yang telah dicongkel, lalu setelah Terdakwa berhasil keluar, Terdakwa pulang kerumahnya dengan berjalan kaki, pada saat di perjalanan 1 (satu) buah obeng yang telah Terdakwa gunakan untuk mencongkel jendela rumah Saksi Sahrul Terdakwa buang ke sawah;
3. Bahwa saat setelah Terdakwa melakukan perbuatannya, Saksi Maelani binti Ngadimin yang merupakan istri dari Saksi Sahrul (selanjutnya disebut Saksi Maelani) yang saat itu sedang tidur kemudian terbangun karena mendengar ada suara jendela terbuka dari ruang tengah, lalu Saksi Maelani mengecek suara tersebut dan pada saat membuka pintu kamar, Saksi Maelani melihat ada seorang laki-laki keluar dari jendela,

Putusan Nomor 339/Pid.B/2021/PN Kot – Halaman 14 dari 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Saksi Maelani pun membangunkan suaminya yaitu Saksi Sahrul dan memberitahu bahwa ada pencuri, selanjutnya Saksi Sahrul bangun dari tidur dan berusaha mengejar pelaku pencurian tersebut namun tidak ketemu, kemudian Saksi Maelani bersama Saksi Sahrul masuk ke dalam rumah dan mengecek keadaan rumah dan ada bekas congkelan dibagian jendela dan didapati bahwa 1 (satu) unit HP merk Realme C2 warna biru berlian dengan nomor IMEI 1 : 861609040772358, IMEI 2 : 861609040772341 yang diletakan di atas lemari di ruang tengah telah hilang;

4. Bahwa setelah handphone milik Saksi Sahrul berada ditangan Terdakwa, Terdakwa pun langsung mematikan handphone tersebut dan kemudian membuang kartu yang ada di handphone tersebut;
5. Bahwa handphone tersebut Terdakwa jual kepada Saksi Yanwar bin Shaipul Hayat (selanjutnya disebut Saksi Yanwar) pada hari Jumat tanggal 11 April 2020 sekira pukul 15.00 WIB yang saat itu Saksi Yanwar sedang nongkrong di depan rumah Terdakwa, lalu Terdakwa memanggil Saksi Yanwar dan langsung Terdakwa menawarkan handphone tersebut tersebut dengan mengatakan *"mau beli handphone gak War"* Saksi Yanwar menjawab *"mau dijual berapa Bang"* lalu Terdakwa menjawab *"mau dijual Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)"* dan Saksi Yanwar berkata *"tidak cukup Bang, uang saya cuma Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)"* kemudian Terdakwa menjawab *"Iya udahlah gak papa"*. Setelah itu Saksi Yanwar menanyakan kepada Terdakwa *"kotaknya mana?"* Terdakwa jawab *"kotaknya hilang nanti saya cariin"*;
6. Bahwa pada sekira bulan Juli sekira pukul 10.00 WIB Saksi Sahrul datang kerumah Saksi Yanwar yang beralamat di Dusun Banjar Alam Pekon Pardasuka Kec. Pardasuka Kab. Pringsewu dengan niat untuk bersilaturahmi dengan bapak kandungnya yang bernama Saudara Shaipul Hayat yang pada saat itu kebetulan tidak berada di rumahnya, lalu Saksi Sahrul bertemu dengan Saksi Yanwar kemudian Saksi Sahrul pun ngobrol-ngobrol dan melihat Saksi Yanwar sedang memegang handphone yang mirip sekali dengan milik Saksi Sahrul, lalu Saksi Sahrul menanyakan perihal handphone tersebut kemudian Saksi Yanwar mengatakan kepada Saksi Sahrul bahwa handphone tersebut ia beli dari Terdakwa, lalu Saksi Sahrul menanyakan tentang kepemilikan kotak handphone tersebut, namun Saksi Yanwar mengatakan bahwa waktu membeli handphone itu tidak ada kotaknya, dan kotak Handphone

Putusan Nomor 339/Pid.B/2021/PN Kot – Halaman 15 dari 27

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut masih berada pada Terdakwa dan belum diberikan kepada Saksi Yanwar, kemudian Saksi Sahrul curiga dengan handphone tersebut lalu Saksi Sahrul menyarankan kepada Saksi Yanwar untuk menyerahkan handphone tersebut ke Polres Pringsewu supaya tidak jadi permasalahan karena handphone tersebut tidak di lengkapi kotaknya dan mirip sekali dengan handphone milik Saksi Sahrul yang telah hilang di rumahnya, lalu Saksi Sahrul Yanwar merasa takut kemudian menyerahkan handphone tersebut ke Polres Pringsewu pada Rabu tanggal 08 Juli 2020;

7. Bahwa Terdakwa mengambil handphone milik Saksi Sahrul tidak ada izin;
8. Bahwa Terdakwa mengambil handphone tersebut untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, karena Terdakwa hanya buruh harian, namun kebutuhan Terdakwa masih belum tercukupi;
9. Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, sempat ada keluarga Terdakwa datang kerumah Saksi Sahrul, tetapi tidak tercapai kesepakatan damai karena Terdakwa dan keluarga Terdakwa tidak bisa memenuhi atau mengganti ganti kerugian yang dialami Korban;
10. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Korban mengalami kerugian sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
11. Bahwa Terdakwa sudah pernah melakukan perbuatan pencurian serupa dan telah dijatuhi hukuman yaitu 1 (satu) tahun dan 7 (tujuh) bulan, Terdakwa baru keluar dari menjalani masa hukuman pada bulan April tahun 2021;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, maka segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan dianggap telah tercantum serta dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu dengan dakwaan melanggar Pasal 363 ayat 1 ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, padahal jika merujuk kepada peraturan Kitab Undang-undang Hukum Pidana pada Pasal 363 ayat 2 disebutkan bahwa *"jika pencurian yang diterangkan dalam No.3 disertai dengan salah satu hal yang tersebut dalam no.4 dan 5, dijatuhkan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun"*, artinya apabila Pasal 363 ayat 1 ke-3 disertai dengan salah satu no ke-4 atau ke-5 dalam pasal tersebut



maka pasal yang didakwakan dalam perkara itu adalah lebih tepat menggunakan pasal 363 ayat 2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap hal demikian setidaknya diharapkan dapat menjadi pengetahuan bagi Penuntut Umum dalam menyusun surat dakwaan di masa mendatang atas dakwaan terhadap suatu perkara yang kualifikasinya seharusnya masuk dalam Pasal 363 ayat 2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, karena penerapan atau penggunaan antara satu pasal dengan pasal yang lain dalam surat dakwaan Penuntut Umum dapat memberikan implikasi atau dampak yang berbeda dalam hal pembuktian atas suatu perkara dan dalam hal penjatuhan pidana nya disebabkan adanya perbedaan unsur serta maksimal ancaman hukuman antara satu pasal dengan pasal yang lain. Terhadap hal itu tidak dapat serta merta menjadikan dakwaan Penuntut Umum menjadi tidak sah dan atau batal demi hukum oleh karena hal tersebut hanyalah menyangkut kesalahan secara tekstual semata dan tidak menyangkut hal yang substantif. Pertimbangan tersebut dibuat dengan tujuan supaya dapat memberikan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan baik bagi Pemerintah, Terdakwa, dan masyarakat luas;

Menimbang, bahwa namun dalam perkara ini, Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal yaitu Pasal 363 ayat 1 ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan langsung dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Ad. 1 Barangsiapa;

Menimbang, bahwa kata "*barangsiapa*" di sini bukanlah merupakan unsur delik melainkan unsur pasal yang menunjuk pada setiap orang yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan sesuatu tindak pidana yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-



undangan yang berlaku dan pelakunya dapat dipertanggungjawabkan di depan hukum;

Menimbang, bahwa di muka persidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan Terdakwa yang bernama Syahrin Novaya bin Syofyan Arifin (alm) berikut dengan segala identitasnya yang termuat dalam surat dakwaan yang telah dibenarkan dan diakui oleh Terdakwa tersebut sebagai dirinya sendiri, dengan demikian terbukti bahwa tidak ada kesalahan tentang orang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*barangsiapa*" yang diarahkan kepada Terdakwa telah terpenuhi;

Ad.2 mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu frasa dalam unsur ini telah terpenuhi, maka seluruh unsur ini dinyatakan telah terpenuhi seluruhnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*mengambil*" adalah memindahkan suatu barang dari tempat semula ke tempat lain yang mengakibatkan barang tersebut berada di bawah kekuasaan orang yang mengambil atau yang melakukan sehingga telah adanya perpindahan benda atau perpindahan penguasaan atas suatu benda dari suatu tempat ke tempat yang lain yang mana unsur mengambil suatu barang ini merupakan unsur kesengajaan yang dilakukan oleh si pelaku, sedangkan "*suatu barang*" memiliki arti setiap barang yang menjadi bagian kekayaan dan barang itu mempunyai nilai di dalam kehidupan ekonomi seseorang dan secara pasti barang tersebut ada pemilikinya, sehingga "*mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*" mengandung arti upaya seseorang memindahkan suatu barang yang memiliki nilai dalam kehidupan ekonomi seseorang menjadi berada di bawah kekuasaan orang memindahkan tersebut yang mana diketahui barang tersebut milik orang lain atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian "*memiliki*" adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau lebih tegas lagi setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu hingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemilik atas barang itu, "*dengan maksud*" berarti bahwa pelaku mengetahui dan sadar atas perbuatannya, sedangkan yang dimaksud dengan "*melawan hukum*" adalah suatu perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan kehendak dari hukum atau dalam pengertian lain dimana suatu perbuatan telah dilakukan tanpa ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

landasan haknya dan telah melanggar hak subjektif orang lain sehingga “*dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*” mengandung arti upaya seseorang secara sadar untuk menguasai suatu barang layaknya seorang pemilik atau berbuat seolah-olah sebagai pemilik, akan tetapi penguasaan atas barang tersebut dilakukan tanpa seizin dari pemiliknya atau tanpa alas hak yang sah atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari persesuaian antara keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti, diketahui bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Juli 2021 di Pekon Tanjung Rusia Kec. Pardasuka Kab. Pringsewu Prov. Lampung;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 09 April 2020 sekira Jam 02.00 WIB Terdakwa hendak main ke rumah rekannya yang bernama Saudara Madil yang beralamat di Dusun Suka Banjar Peron Pardasuta Timur Kec. Pardasuka Kab. Pringsewu namun pada saat di perjalanan Terdakwa melihat dan menemukan obeng yang panjangnya \pm 20 cm di jalan, lalu Terdakwa pun mengambil obeng tersebut dan kemudian Terdakwa melintas di rumah Saksi Sahrul bin M. Zaini (selanjutnya disebut Saksi Sahrul) dan Terdakwa melihat rumah dengan adanya caters terang (lampu penerangan) di ruangan tengah lalu Terdakwa mendekati rumah tersebut dari jendela dan melihat di dalam rumah tersebut ada 1 (satu) unit HP merk Realme 2 warna biru berlian dengan nomor IMEI : 861609040772358, IME 2:361609AOTT2341 yang sedang dicas di atas lemari, Terdakwa kemudian membuka jendela rumah tersebut dengan cara mencongkel jendela di bagian bawah menggunakan 1 (satu) buah obeng yang ditemukan oleh Terdakwa di jalan, setelah jendela tersebut terbuka Terdakwa masuk kedalam rumah tersebut lalu mengambil 1 (satu) unit HP merk Realme C2 warna biru berlian dengan nomor IME 1 : 361609040772358 IME 2: 861609040772341 yang sedang dicas, setelah itu Terdakwa keluar dari rumah tersebut melalui jendela yang telah dicongkel, lalu setelah Terdakwa berhasil keluar, Terdakwa pulang kerumahnya dengan berjalan kaki, pada saat di perjalanan 1 (satu) buah obeng yang telah Terdakwa gunakan untuk mencongkel jendela rumah Saksi Sahrul Terdakwa buang ke sawah;

Menimbang, bahwa saat setelah Terdakwa melakukan perbuatannya, Saksi Maelani binti Ngadimin yang merupakan istri dari Saksi Sahrul (selanjutnya disebut Saksi Maelani) yang saat itu sedang tidur kemudian terbangun karena mendengar ada suara jendela terbuka dari ruang tengah, lalu

Putusan Nomor 339/Pid.B/2021/PN Kot – Halaman 19 dari 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Maelani mengecek suara tersebut dan pada saat membuka pintu kamar, Saksi Maelani melihat ada seorang laki-laki keluar dari jendela, kemudian Saksi Maelani pun membangunkan suaminya yaitu Saksi Sahrul dan memberitahu bahwa ada pencuri, selanjutnya Saksi Sahrul bangun dari tidur dan berusaha mengejar pelaku pencurian tersebut namun tidak ketemu, kemudian Saksi Maelani bersama Saksi Sahrul masuk ke dalam rumah dan mengecek keadaan rumah dan ada bekas congkelan dibagian jendela dan didapati bahwa 1 (satu) unit HP merk Realme C2 warna biru berlian dengan nomor IMEI 1 : 861609040772358, IMEI 2 : 861609040772341 yang diletakan di atas lemari di ruang tengah telah hilang;

Menimbang, bahwa setelah handphone milik Saksi Sahrul berada ditangan Terdakwa, Terdakwa pun langsung mematikan handphone tersebut dan kemudian membuang kartu yang ada di handphone tersebut;

Menimbang, bahwa handphone tersebut Terdakwa jual kepada Saksi Yanwar bin Shaipul Hayat (selanjutnya disebut Saksi Yanwar) pada hari Jumat tanggal 11 April 2020 sekira pukul 15.00 WIB yang saat itu Saksi Yanwar sedang nongkrong di depan rumah Terdakwa, lalu Terdakwa memanggil Saksi Yanwar dan langsung Terdakwa menawarkan handphone tersebut tersebut dengan mengatakan "mau beli handphone gak War" Saksi Yanwar menjawab "mau dijual berapa Bang" lalu Terdakwa menjawab "mau dijual Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)" dan Saksi Yanwar berkata "tidak cukup Bang, uang saya cuma Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)" kemudian Terdakwa menjawab "Iya udahlah gak papa". Setelah itu Saksi Yanwar menanyakan kepada Terdakwa "kotaknya mana?" Terdakwa jawab "kotaknya hilang nanti saya cariin";

Menimbang, bahwa pada sekira bulan Juli sekira pukul 10.00 WIB Saksi Sahrul datang kerumah Saksi Yanwar yang beralamat di Dusun Banjar Alam Pekon Pardasuka Kec. Pardasuka Kab. Pringsewu dengan niat untuk bersilaturahmi dengan bapak kandungnya yang bernama Saudara Shaipul Hayat yang pada saat itu kebetulan tidak berada di rumahnya, lalu Saksi Sahrul bertemu dengan Saksi Yanwar kemudian Saksi Sahrul pun ngobrol-ngobrol dan melihat Saksi Yanwar sedang memegang handphone yang mirip sekali dengan milik Saksi Sahrul, lalu Saksi Sahrul menanyakan perihal handphone tersebut kemudian Saksi Yanwar mengatakan kepada Saksi Sahrul bahwa handphone tersebut ia beli dari Terdakwa, lalu Saksi Sahrul menanyakan tentang kepemilikan kotak handphone tersebut, namun Saksi Yanwar mengatakan bahwa waktu membeli handphone itu tidak ada kotaknya, dan kotak Handphone

Putusan Nomor 339/Pid.B/2021/PN Kot – Halaman 20 dari 27

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut masih berada pada Terdakwa dan belum diberikan kepada Saksi Yanwar, kemudian Saksi Sahrul curiga dengan handphone tersebut lalu Saksi Sahrul menyarankan kepada Saksi Yanwar untuk menyerahkan handphone tersebut ke Polres Pringsewu supaya tidak jadi permasalahan karena handphone tersebut tidak di lengkapi kotaknya dan mirip sekali dengan handphone milik Saksi Sahrul yang telah hilang di rumahnya, lalu Saksi Sahrul Yanwar merasa takut kemudian menyerahkan handphone tersebut ke Polres Pringsewu pada Rabu tanggal 08 Juli 2020;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil handphone milik Saksi Sahrul tidak ada izin;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil handphone tersebut untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, karena Terdakwa hanya buruh harian, namun kebutuhan Terdakwa masih belum tercukupi;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Korban mengalami kerugian sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah pernah melakukan perbuatan pencurian serupa dan telah dijatuhi hukuman yaitu 1 (satu) tahun dan 7 (tujuh) bulan, Terdakwa baru keluar dari menjalani masa hukuman pada bulan April tahun 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim menilai terhadap perbuatan Terdakwa yang telah mengambil dan menjual handphone milik Korban tanpa ada izin dari Korban, maka perbuatan Terdakwa tersebut dipandang sebagai perbuatan yang mengambil barang milik orang lain seluruhnya dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, dan perbuatan Terdakwa tersebut secara sah menurut hukum serta meyakinkan memenuhi unsur dalam pasal ini;

Ad.3 Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu frasa dalam unsur ini telah terpenuhi, maka seluruh unsur ini dinyatakan telah terpenuhi seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan "*waktu malam*" yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa pengertian pekarangan tertutup yang ada rumahnya ialah suatu pekarangan yang sekelilingnya diberi batas secara jelas seperti



pagar besi, pagar bambu, tumbuh-tumbuhan, selokan, tumpukan batu walaupun tidak rapat dan mudah dilompati orang, bahkan juga dengan galian yang tidak berair, dan lain sebagainya, untuk membatasi perkarangan tersebut dari perkarangan-perkarangan lain yang terdapat di sekitarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada hari Kamis tanggal 09 April 2020 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa mengambil barang milik Sahrul berupa 1 (satu) unit HP merk Realme 2 warna biru berlian dengan nomor IMEI : 861609040772358, IME 2:361609AOTT2341 yang sedang dicas di atas lemari, hal mana Terdakwa pada saat melakukan perbuatan nya tersebut tanpa diketahui Saksi Sahrul karena sedang tidur dan baru mengetahui handphone miliknya telah hilang setelah istrinya yaitu Saksi Maelani membangunkan Saksi Sahrul dan memberitahukan bahwa ada orang yang masuk ke rumah mereka, perbuatan Terdakwa tersebut pula tidak dikehendaki oleh Saksi Sahrul karena pada saat Saksi Sahrul mengetahui handphone milik nya hilang diambil oleh orang yang tidak diketahui sebelumnya Saksi Sahrul lantas melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai terhadap perbuatan Terdakwa tersebut telah secara meyakinkan memenuhi unsur dalam pasal ini;

Ad.4 Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu frasa dalam unsur ini telah terbukti, maka seluruh unsur ini dinyatakan telah terbukti seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa dapat meraih barang milik Korban berupa handphone yang semula berada dalam rumah Korban dengan cara Terdakwa mencongkel jendela rumah Korban dengan menggunakan obeng yang ia temukan di jalan sampai akhirnya kunci jendela rumah Korban rusak sehingga dapat dibuka oleh Terdakwa dan Terdakwa akhirnya bisa masuk kedalam rumah Korban dan mengambil handphone milik Korban serta membawanya, yang kemudian handphone tersebut Terdakwa jual untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa tersebut telah secara sah menurut hukum serta meyakinkan memenuhi unsur dalam pasal ini;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan Terdakwa sudah pernah melakukan perbuatan serupa dalam kualifikasi perbuatan pencurian dengan pemberatan dan atas perbuatan Terdakwa tersebut telah dijatuhi hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 7 (tujuh) bulan, hal mana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa sekira pada bulan Februari 2020 dengan jarak waktu sekira kurang lebih 2 (dua) bulan dengan perbuatan Terdakwa dalam perkara yang saat ini sedang diperiksa, hal mana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa sekira pada hari Kamis tanggal 9 April 2021 sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam uraian pertimbangan diatas. Artinya dalam 2 (dua) perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan pelimpahan perkara secara sendiri-sendiri atau tidak dilimpahkan secara bersama-sama dalam satu berkas perkara. Dalam hal demikian, Majelis Hakim menilai terhadap perbuatan Terdakwa tersebut dipandang masuk dalam ketentuan pada Pasal 65 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang berbunyi *“dalam gabungan dari beberapa perbuatan, yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan tersendiri-sendiri dan yang masing-masing menjadi kejahatan yang terancam dengan hukuman utama yang sejenis, maka satu hukuman saja dijatuhkan”*. Dan pada Pasal 65 ayat 2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana disebutkan *“maksimum hukuman-hukuman ini ialah jumlah hukuman yang tertinggi ditentukan untuk perbuatan itu, akan tetapi tidak boleh lebih dari hukuman maksimum yang paling berat ditambah dengan sepertiga”*. Ini adalah bentuk gabungan beberapa perbuatan (*meerdaadsche samenlop*) yaitu *concurcus realis*), artinya jika seseorang pada suatu hari dituntut dimuka hakim yang sama kerana melakukan beberapa kejahatan, hanya dijatuhkan satu hukuman kepadanya, apakah hukuman yang diancamkan bagi kejahatan itu sejenis, misalnya kesemuanya hukuman penjara, kesemuanya hukuman kurungan atau kesemuanya hukuman denda. Maka hukum ini tidak boleh lebih dari maksimum hukuman bagi kejahatan yang terberat ditambah dengan sepertiga. Dalam hal ini, terungkap bahwa perkara perbuatan Terdakwa yang pertama terungkap telah dijatuhi hukuman dan merujuk pada Pasal 71 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana disebutkan bahwa *“jika seseorang, sesudah dijatuhkan hukuman, disalahkan pula berbuat kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan sebelum ia dihukum itu, maka hukuman yang dahulu itu turut dihitung, dengan menggunakan aturan dalam bab ini, kalau perkara-perkara itu diadili serentak”*. Artinya pada umumnya menurut Pasal 71 ini, jika dalam hal mengadili tidak serentak kepada Terdakwa dalam perkaranya yang dahulu telah dijatuhkan hukuman yang setinggi-tingginya, maka bagi perkara-perkaranya yang berikut kepada Terdakwa itu tidak

Putusan Nomor 339/Pid.B/2021/PN Kot – Halaman 23 dari 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mungkin dijatuhkan hukuman lagi, ia hanya dinyatakan bersalah saja, tanpa dijatuhi hukuman. Dalam perkara Terdakwa sebelumnya telah dijatuhi putusan, namun penjatuhan pidana atas perbuatan Terdakwa tersebut tidaklah dijatuhi pada hukuman yang tertinggi sehingga dalam perkara ini atas perbuatan Terdakwa dapatlah dijatuhi hukuman dengan mengacu kepada ketentuan dalam pasal sebagaimana yang telah disebutkan diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan perbuatan Terdakwa terdapat alasan penghapus pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga berakibat dapat atau tidaknya Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf merupakan alasan yang bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana, dimana alasan pemaaf ini telah diatur sebagaimana dalam ketentuan Pasal 44 ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 ayat (2), dan Pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta yang menunjukkan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal ini, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan pembenar merupakan alasan yang bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain di luar batin pembuat atau pelaku, hal tersebut sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta atau hal-hal yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki sebagaimana dimaksud ketentuan pasal-pasal tersebut, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan secara yuridis tidak ada alasan bagi Terdakwa untuk kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Putusan Nomor 339/Pid.B/2021/PN Kot – Halaman 24 dari 27

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Terdakwa tersebut haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk menghukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga memiliki nilai yang bersifat edukatif, yaitu sebagai instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya dimasa yang akan datang, serta selain itu, tujuan pemidanaan juga merupakan media pembelajaran hukum bagi masyarakat luas agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana tersebut nantinya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat dalam menjatuhkan pidana haruslah didasari pertimbangan menyeluruh mengenai aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis dengan memperhatikan tujuan dari pemidanaan tersebut, sehingga nantinya diharapkan akan tercapainya aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Realme C2 warna biru berlian dengan Ime1: 861609040772358 Ime2 : 861609040772341 dan 1 (satu) buah kotak HP merk Realme C2 warna biru berlian dengan Ime1 : 861609040772358 Ime2 : 861609040772341 adalah barang milik Saksi Sahrul yang telah dipergunakan dalam pembuktian perkara ini, maka terhadap barang bukti tersebut sudah sepatutnya dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Sahrul bin M. Zaini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi Saksi Sahrul bin M. Zaini;
- Terdakwa telah beberapa kali melakukan perbuatan serupa dan telah dijatuhi hukuman;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan perbuatan pidana apapun;
- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang sehingga memudahkan jalannya pemeriksaan dalam persidangan;

Putusan Nomor 339/Pid.B/2021/PN Kot – Halaman 25 dari 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, termasuk pula dengan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan, dan keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa maka Majelis Hakim menilai masa pidana penjara (*straafmaat*) yang dijatuhkan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini telah sesuai dengan didasari pertimbangan menyeluruh mengenai aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis dengan memperhatikan tujuan dari ppidanaan tersebut, sehingga diharapkan putusan ini akan mampu memberikan aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan baik bagi Pemerintah, Terdakwa, dan masyarakat luas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang akan dijatuhkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini adalah sudah adil dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf i Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa tidak mengajukan permohonan untuk dibebaskan dari biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Syahrin Novaya bin Syofyan Arifin (alm)** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan pencurian dalam keadaan memberatkan”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) unit HP merk Realme C2 warna biru berlian dengan Ime1 : 861609040772358 Ime2 : 861609040772341;

Putusan Nomor 339/Pid.B/2021/PN Kot – Halaman 26 dari 27

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) 1 (satu) buah kotak HP merk Realme C2 warna biru berlian dengan Ime1 : 861609040772358 Ime2 : 861609040772341;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saudara Sahrul bin M. Zaini;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, pada hari Senin tanggal 22 November 2021, oleh Murdian, S.H., sebagai Hakim Ketua, Trisno Jhohannes Simanullang, S.H., dan Wahyu Noviarini, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 23 November 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Agung, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Trisno Jhohannes Simanullang, S.H.

Murdian, S.H.

Wahyu Noviarini, S.H.

Panitera Pengganti,

Epita Indarwati, S.H.

Putusan Nomor 339/Pid.B/2021/PN Kot – Halaman 27 dari 27

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)